



**PENETAPAN**

Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Ternate, 05 Mei 1977, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lorong Hasan Esa, Rt 001, Rw 001, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara., Tanah Tinggi, Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Maluku Utara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa telah melangsungkan pernikahan seorang Laki-laki yang bernama Iskandar Hi. Yunus (Ayah kandung Pewaris) dengan seorang perempuan yang bernama Sadia Kadir (Ibu Kandung Pewaris);
2. Bahwa semasa pernikahan, Ayah kandung Pewaris dan Ibu kandung Pewaris berkumpul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Halaman 1 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1 Imran Iskandar (Pewaris);
- 2.2 Husen Iskandar Hi Yunus;
- 2.3 Ernawati Iskandar;
3. Bahwa pada tanggal 6 April 2009, anak kedua/ saudara kandung Pewaris yakni Husen Iskandar Hi. Yunus meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor 8271-KM-22102024-0001, tertanggal 22 Oktober 2024. Almarhum meninggalkan seorang anak yang bernama Ardiansyah Husen Iskandar;
4. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Pewaris meninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate dengan nomor 8271-KM-02102024-0009, tertanggal 2 Oktober 2024;
5. Bahwa kedua orang tua kandung dari Pewaris juga telah meninggal dunia;
6. Bahwa Pewaris semasa hidup tidak pernah menikah sehingga Pewaris tidak mempunyai keturunan/ anak;
7. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk memenuhi ketentuan hukum dan persyaratan administrasi pengambilan tabungan atas nama Pewaris;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris, sesuai dengan hukum yang berlaku;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Halaman 2 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pewaris (**Imran Iskandar**) meninggal dunia di Kota Ternate, pada tanggal 23 September 2024, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris (**Imran Iskandar**) adalah **Ernawati Iskandar**, jenis kelamin Perempuan, umur 47 Tahun (Saudara Kandung Pewaris) sesuai dengan hukum yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

## Surat:

1. Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. **Ernawati Iskandar**, NIK : 8271024505770006 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai (bukti P-1);

Halaman 3 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga, An. **Ernawati Iskandar**, Nomor. 8271021910200010, tanggal 20 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, An. **Imran Iskandar**, Nomor. 8271023112190019, tanggal 7 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Husen Iskandar Hi. Yunus**, Nomor. 8271-KM-22102024-0001, tanggal 22 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Iskandar Hi Yunus**, Nomor. 8271-KM-10072024, tanggal 10 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Sahdia Kadir**, Nomor. 8271-KM-02012020-0002, tanggal 25 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. **Imran Iskandar**, Nomor. 8271-KM-02102024-0009, tanggal 2 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an Iskandar Hi. Yunus Nomor 181.2/167/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dibenarkan oleh Camat Kota

Halaman 4 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate Selatan, dan dikuatkan oleh Lurah Tanah Tinggi, Ternate Selatan nomor 593/13/2024 tanggal 28 Oktober 2024 bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-8);

9. Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Lurah Tanah Tinggi, Ternate Selatan, Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen dan oleh Majelis telah disesuaikan dengan aslinya sebagai (bukti P-9);

**B.**-----

## Saksi:

1. **SAKSI I** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Tanah Tinggi, RT. 01, RW. 02, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai tentangga dari Pemohon;
- Bahwa Ahli waris masih hidup yakni Pemohon;
- Bahwa orang tua dari Imran Iskandar sudah meninggal dunia;
- Bahwa orang tua pemohon dimana ayahnya bernama Iskandar Hi Yunus dan ibunya bernama Sadia Kadir;
- Bahwa Almarhum Iskandar Hi Yunus sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan Almarhumah Sadia Kadir;
- Bahwa Almarhum Iskandar Hi Yunus dan Almarhumah Sadia Kadir dalam pernikahannya mempunyai tiga orang anak namun yang pertama Imran Iskandar (pewaris) sudah meninggal dunia dan belum menikah, kemudian anak kedua Husen Iskandar sudah meninggal dunia namun memiliki satu orang anak **ardiansyah** umur 18 tahun dan anak ketiga **Erna Iskandar (Pemohon)** masih hidup;
- Bahwa jumlah saudara kandung yakni tiga orang (anak I dan Anak II) sudah meninggal dunia namun anak ke 3 (Pemohon) masih hidup;
- Bahwa Almarhum Imran Iskandar Meninggal Dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;

Halaman 5 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Almarhum Imran Iskandar sebelum meninggal belum menikah dan tidak mempunyai anak;

- Bahwa Tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Imran Iskandar untuk Pengurusan Taspen;

2. **SAKSI II** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Tarau, RT. 002, RW. 001, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai kaka ipar dari Pemohon;

- Bahwa Pemohon adalah ahli waris;

- Bahwa orang tua dari almarhum Imran Iskandar hanya dikenal sebatas namanya namun belum pernah melihatnya;

- Bahwa Orang tua dari Imran Iskandar sudah meninggal dunia;

- Bahwa orang tua kandung Pemohon dimana ayahnya bernama Iskandar Hi Yunus dan ibunya bernama Sadia Kadir;

- Bahwa Almarhum Iskandar Hi Yunus sebelum meninggal hanya menikah sekali dengan Sadia Kadir dan mempunyai tiga orang anak:

- Bahwa dalam Pernikahan Almarhum Iskandar Hi Yunus dengan Sadia Kadir dikaruniai 3 orang anak : yang pertama Imran Iskandar (pewaris) sudah meninggal dunia dan belum menikah, kemudian anak kedua Husen Iskandar sudah meninggal dunia namun memiliki satu orang anak Ardiansyah Husen umur 18 tahun dan anak ketiga Erna Iskandar (Pemohon) masih hidup;

- Bahwa jumlah saudara kandung Pemohon yakni tiga orang (anak I dan Anak II) sudah meninggal dunia namun anak ke 3 (Pemohon) masih hidup;



- Bahwa Pewaris Meninggal Dalam keadaan beragama Islam dan karena sakit;
- Bahwa Almarhum Imran Iskandar (Pewaris) sebelum meninggal belum pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
- Bahwa Tujuan mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk menetapkan ahli waris dari almarhum Imran Iskandar untuk Pengurusan Taspen;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon penetapan ahli waris dari Pewaris Almarhum **Imran Iskandar**, kepada adiknya yang bernama Ernawati Iskandar, jenis kelamin Perempuan, umur 47 Tahun (adik Kandung Pewaris); sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, s/d P.9, serta 2 orang saksi;

Menimbang bukti P.1 berupa Foto Copy Surat Kartu Tanda Penduduk An. Ernawati Iskandar, NIK : 8271024505770006 tanggal 15 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, An. Ernawati Iskandar, Nomor. 8271021910200010, tanggal 20 Oktober 2020, bermeterai cukup, dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan mengenai adanya hubungan keluarga antara Pemohon dengan Alm. Imran Iskandar;

Menimbang bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, An. Imran Iskandar, Nomor. 8271023112190019, tanggal 7 Januari 2021 bermeterai cukup, dinezegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya hubungan keluarga antara Alm. Imran Iskandar (Pewaris) dengan Ernawati Iskandar (Pemohon);

Menimbang bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Husen Iskandar Hi. Yunus, Nomor. 8271-KM-22102024-0001, tanggal 22 Oktober 2024 bermeterai cukup dinezegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan mengenai kematian Husen Iskandar Hi. Yunus;

Menimbang bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Iskandar Hi Yunus, Nomor. 8271-KM-10072024, tanggal 10 Juli 2024 bermeterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

Halaman 8 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai kematian Iskandar Hi Yunus;

Menimbang bukti P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Sahdia Kadir, Nomor. 8271-KM-02012020-0002, tanggal 25 Oktober 2024 bermaterai cukup, dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, isi surat tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan mengenai kematian dari Sahdia Kadir (ibu kandung Pemohon);

Menimbang bukti P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, An. Imran Iskandar, Nomor. 8271-KM-02102024-0009, tanggal 2 Oktober 2024, bermaterai cukup dinazegelen pos, dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya kematian dari Imran Iskandar (Pewaris);

Menimbang bukti P.8 berupa Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris an Iskandar Hi. Yunus Nomor 181.2/167/2024 tanggal 29 Oktober 2024 dibenarkan oleh Camat Kota Ternate Selatan, dan dikuatkan oleh Lurah Tanah Tinggi, Ternate Selatan nomor 593/13/2024 tanggal 28 Oktober 2024 bermeterai cukup dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai adanya Ahli Waris;

Menimbang bukti P.9 berupa Fotokopi Silsilah Ahli Waris, mengetahui oleh Kepala Lurah Tanah Tinggi, Ternate Selatan, Kota Ternate bermeterai cukup dinazegelen pos, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik yang menerangkan jika ada pihak keluarga yang bisa menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi saksi Pemohon pada pokok menerangkan bawah Imran Iskandar, sudah meninggal dunia tanggal 23 September 2024, dalam keadaan Islam, meninggalnya karena sakit; bahwa Almarhum Imran

Halaman 9 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iskandar, saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang keluarga dekat sebagai ahli waris yang bernama . Ernawati Iskandar, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (adik kandung Pewaris); Adiaksa Husen, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun (Keponakan Pewaris/Ahli waris pengganti dari Alm. Husen Iskandar Hi Yunus) ; bahwa Orang tua Almarhum Imran Iskandar telah meninggal dunia terlebih dahulu; bahwa tujuan Pemohon mengurus Permohonan ini untuk keperluan Penetapan Ahli waris dalam memenuhi persyaratan administrasi pengambilan tabungan atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg; kemudian saksi Pemohon menerangkan tentang fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Alm. Imran Iskandar telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024
- Bahwa Alm. Imran Iskandar saat meninggal dunia meninggalkan 2 (dua) orang keluarga dekat yang bernama :
  - Ernawati Iskandar, jenis kelamin perempuan, umur 47 tahun (adik kandung Pewaris);
  - Ardiansyah Husen Iskandar, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun (keponakan Pewaris/Ahli waris pengganti dari Alm.Husen Iskandar);
  - Bahwa kematian Almarhum Imran Iskandar bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit dalam keadaan islam;

Halaman 10 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk keperluan pemenuhan persyaratan Administrasi dalam pengambilan tabungan atas nama Pewaris;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang membuat seseorang terhalang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah atau nasab dan hubungan semendah dari Almarhum Imran Iskandar

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa terbukti Almarhum Imran Iskandar , meninggal dunia karena sakit dengan demikian para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Imran Iskandar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 11 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhum Imran Iskandar, telah meninggal dunia pada tanggal 23 September 2024,, karena sakit;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris Imran Iskandar adalah:
  1. Ernawati Iskandar, Jenis Kelamin Perempuan, umur 47 Tahun (adik kandung pewaris)
  2. Ardiansyah Husen Iskandar, jenis kelamin laki-laki, umur 18 tahun (keponakan Pewaris/Ahli waris pengganti dari Alm.Husen Iskandar);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.220.000,00,- ( dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Abubakar Gaitte, S,Ag., M.H dan Miradiana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya Alkatiri, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 12 dari 13 putusan Nomor 199/Pdt.P/2024/PA.Tte

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abubakar Gaite, S.Ag., M.H  
Hakim Anggota,

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rugaya Alkatiri, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp160.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. PNBP	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp220.000,00</b>
( dua ratus dua puluh ribu rupiah )	